



**P E N E T A P A N**  
**Nomor0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**FARHANI bin MURJANI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Komplek ASABRI Blok EA RT.018 RW. 004 No.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon Pemohon tertanggal 06 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor: 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb. telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama NUR RIWA RAMADHANI binti FARHANI;
2. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2004, Pemohon telah menikah dengan JASMIATI binti NGAWIDI, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/23/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan JASMIATI binti NGAWIDI, telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama NUR RIWA RAMADHANI binti FARHANI, lahir tanggal 16 Oktober 2006;
4. Bahwa, JASMIATI binti NGAWIDI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru

**Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarbaru Nomor: 475/53-Kessos/KSU/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

5. Bahwa, anak yang bernama NUR RIWA RAMADHANI binti FARHANI, lahir tanggal 16 Oktober 2006, masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak pasangan Pemohon dengan JASMIATI binti NGAWIDI yang bernama NUR RIWA RAMADHANI binti FARHANI, lahir tanggal 16 Oktober 2006 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

**Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Farhani, Nomor : 6372 0510 1073 0001 tertanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (dinazegelen) sesuai peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/ 2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/23/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (dinazegelen) sesuai peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/ 2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 165102/04/00287 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0102/Eksam//2007 tanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/53-Kessos/KSU/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Ulin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 015/VI/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dibuat Notaris NOOR HASANAH Sarjan Hukum yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);

**Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dengan pemegang Hak Milik terakhir atas nama JASMIATI yang didaftarkan pada tanggal 23 Juli 2007 oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7);

h. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan atas nama Jasmiati, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

**1. ANGGI bin NGAWIDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Sungai Andai Komplek Bakti Lestari Blok D RT.09 RW.01 No.5 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya karena isteri Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan isteri yang bernama Jasmiati dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Riwa Ramadhani;
- Bahwa isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa Jasmiati meninggal secara wajar karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon sekarang diasuh oleh orangtua dari Jasmiati (nenek);
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon melakukan jual beli rumah dan tanah peninggalan almarhum isteri Pemohon (Jasmiati);
- Bahwa harga rumah tersebut adalah sekitar Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);

**2. PONIJEM binti PARTOKALIYO**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek ASABRI Blok

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA RT.018 RW.04 No.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya karena isteri Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa isteri Pemohon adalah bernama Jasmiati;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon sekarang diasuh oleh saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon melakukan jual beli rumah dan tanah peninggalan almarhumah isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan perwalian terhadap cucu Pemohon yang belum dewasa dan dianggap belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

**Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Nur Riwa Ramadhani binti Farhani yang saat ini berusia 9 tahun 2 bulan sehingga anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di hadapan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung dari Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum yaitu Nur Riwa Ramadhani binti Farhani, umur 9 tahun 2 bulan, penetapan mana untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek ASABRI BLOK EA RT.18 RW.04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa antara Farhani bin Murjani dan Jasmiati binti Ngawidi telah menikah pada tanggal 08 Juni 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1425 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah ternyata Nur Riwa Ramadhani binti Farhani lahir pada tanggal 16 Oktober 2006 atau saat ini telah berusia 9 tahun;

**Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata Jasmiati binti Ngawidi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2012 di Rumah dalam usia 36 (tiga puluh enam) tahun karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bukti (P.6, P.7 dan P.8) dan saksi-saksi, maka telah ternyata berkaitan dengan tujuan permohonan perwalian tersebut yang akan digunakan untuk melakukan penjualan tanah dan rumah dengan sertifikat dengan pemegang hak atas nama Jasmiati yang terletak di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semenjak Jasmiati binti Ngawidi meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2012, sejak itu pula anak kandung Pemohon bernama Nur Riwa Ramadhani sampai sekarang telah diasuh oleh neneknya, dalam kesehariannya Pemohon tetap selalu bersikap dan perhatian terhadap anaknya, Pemohon selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sendiri maupun tempat di mana Pemohon menjalankan segala macam aktivitasnya, tidak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Nur Riwa Ramadhani, dan juga tidak ada yang keberatan dari pihak manapun baik dari keluarga almarhumah Jasmiati termasuk Ibu kandung Jasmiati bernama Ponijem sendiri sekaligus sebagai nenek dari Riwa Nur Ramadhani yang sampai sekarang mengasuhnya, serta selama ini tidak terlihat adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang berupaya untuk menguasai dan mempergunakan harta peninggalan dari Jasmiati binti Ngawidi demi kepentingan Pemohon sendiri;

**Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi - saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Farhani bin Murjani dan Jasmiati binti Ngawidi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Riwa Ramadhani, umur 9 tahun yang dianggap masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum;
- Bahwa, Jasmiati binti Ngawidi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2012 di Rumah karena sakit;
- Bahwa, setelah Jasmiati binti Ngawidi meninggal dunia, anak yang bernama Nur Riwa Ramadhani tersebut diasuh dan dipelihara oleh neneknya bernama Ponijem (ibu kandung dari Jasmiati);
- Bahwa, Pemohon dan Nur Riwa Ramdhani sama-sama masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, kondisi Nur Riwa Ramadhani bin Farhani meskipun diasuh oleh neneknya tetap dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan perhatian kepada anaknya bernama Nur Riwa Ramadhani berupa pemberian kebutuhan anak dan biaya pendidikan anaknya tersebut meskipun diasuh oleh neneknya;
- Bahwa, dalam kesehariannya Pemohon selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sendiri maupun tempat di mana Pemohon menjalankan segala macam aktivitasnya, tidak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Nur Riwa Ramadhani, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dari keluarga Jasmiati termasuk ibu kandung jasmiati yang mengasuh Nur Riwa Ramadhani;

**Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak terlihat adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang berupaya untuk menguasai dan mempergunakan harta peninggalan dari Jasmiati binti Ngawidi demi kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Perwalian yang diajukan Pemohon terutama dari keluarga besar Jasmiati dan ibunya selaku nenek yang selama ini mengasuh Riwa Nur Ramdhani;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan perwalian oleh pemohon akan digunakan untuk mewakili anaknya dalam melakukan jual beli rumah dan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata Nur Riwa Ramdhani binti Farhani, lahir tanggal 16 Oktober 2006 saat ini berusia 9 tahun sehingga berada di bawah kekuasaan walinya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Farhani bin Murjani dengan Jasmiati binti Ngawidi telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Riwa Ramadhani, umur 9 tahun yang belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri sehingga anak yang masih dibawah umur tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon adalah ayah kandung dari Nur Riwa Ramadhani yang beragama islam dan Pemohon selama ini tetap memberikan biaya kebutuhan hidup anak dan biaya pendidikan meskipun anak tersebut dalam asuhan neneknya (ibu dari Jasmiati), Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai penjahit, Pemohon tidak pernah melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat 2

**Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Riwa Ramadhani masih di bawah umur atau belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya Pemohon dengan anaknya yang bernama Nur Riwa Ramadhani adalah statusnya sebagai ayah dan anak yang mana secara hukum Pemohon sebagai orang tua sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak yang belum dewasa untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa mengharuskan adanya permohonan penetapan perwalian anak;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon ini tujuannya untuk melakukan transaksi penjualan rumah dan tanah, karena anaknya Pemohon yang bernama Nur Riwa Ramadhani yang masih belum dewasa dan untuk kepastian hukum serta kemaslahatan dalam transaksi penjualan rumah dan tanah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk satu kepentingan saja yaitu untuk jual beli rumah dan tanah hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersifat tentatif karena sekalipun anak tersebut diasuh oleh neneknya tapi Pemohon sebagai ayah kandung tetap mensupply kebutuhan anak dan biaya pendidikannya jadi pengawasan secara fisikly dilakukan oleh neneknya sedangkan Pemohon juga tetap memperhatikan finansial anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon juga dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Nur Riwa Ramadhani maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak

**Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Nur Riwa Ramadhani binti Farhani yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2006 dibawah perwalian Pemohon ( Farhani binti Murjani);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak-anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada dibawah pewaliannya ditegaskan dalam Pasal 51 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut bahwa "*wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*". dan Pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah pewaliannya dengan sebaik baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama NUR RIWA RAMADHANI binti FARHANI, umur 9 tahun 2 bulan /lahir 16 Oktober 2006 di bawah perwalian Pemohon ( Farhani bin Murjani);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,-( seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO selaku Ketua Majelis, MUHLIS, S.H.I., M.H. dan H.KHOIRUL HUDHA, S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. AH. MURTADHA sebagai Panitera serta dihadiri juga oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHLIS, S.H.I., M.H.

H.KHOIRUL HUDHA, S.Ag.,SH

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

**Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan. No. 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp** 161.000,-

( seratus enam puluh satu ribu rupiah).